

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.² Penegakan hukum diperlukan dalam kondisi apapun, terlebih dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan.

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta. h. 1.

² *Ibid*, h. 1.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin pesat pula laju pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang. Dengan pesatnya perkembangan tersebut maka menimbulkan berbagai akibat, baik positif maupun negatif. Salah satu akibat negatif dari pesatnya pembangunan adalah semakin tinggi pula angka kejahatan. Tingginya angka kejahatan yang terjadi di tengah-tengah pesatnya pembangunan disebabkan karena faktor ketimpangan sosial.

Aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas utama. Dengan adanya pembangunan terutama untuk penanggulangan masalah sosial diharapkan kejahatan yang sebenarnya merupakan ketimpangan gejala sosial dapat dihindarkan / dicegah.³ Karena kejahatan jelas dapat menghambat jalannya pembangunan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Beberapa aspek sosial yang merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain :⁴

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan);
2. Ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok / serasi;
3. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integral sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

³ Barda Nawawi Arif. 2005., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. h. 45

⁴ *ibid.* h. 45.

4. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
5. Keadaan-keadaan / kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota;
6. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
7. Menurunnya atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan / bertetangga;
8. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga / familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
9. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, narkotika dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
10. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya persagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
11. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu

tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan bangsa, karena tindak pidana narkoba sasaran utamanya adalah pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berskala internasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir, bahkan jaringan peredarannya melalui antar negara yang korbannya tidak pandang bulu. Kenyataan ini menyebabkan peredaran narkoba dapat menyentuh siapa saja, baik orang tua maupun muda, dewasa ataupun anak-anak.

Bahkan disinyalir bahwa peredaran ilegal narkoba juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana menjalani pidananya. Hal ini menandakan pelaku tindak pidana narkoba selalu berusaha mencari celah untuk melaksanakan aksinya, tak terkecuali dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum melindungi seluruh rakyat dan negara Indonesia termasuk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selaku alat negara penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dan wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan guna terselenggaranya tugas-tugas Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya dengan melaksanakan penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵

Berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkoba, maka penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari penegakan hukum. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari hasil penyidikan tersebut merupakan pintu masuk dilanjutkannya proses peradilan pidana ke tahap penyidikan dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tidaklah mudah, karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara rapi, terorganisir dan tersembunyi. Transaksi narkoba pada umumnya dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit diketahui umum. Pelaku selalu berupaya menghindari penegak hukum dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari jangkauan aparat penegak hukum transaksi umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang sudah dikenal.

⁵ Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 95.

Begitu rapinya kejahatan peredaran ilegal narkoba, seringkali yang tertangkap penegak hukum hanyalah pelaku kecil sebagai pengedar sedangkan bandar narkoba sulit dilacak keberadaannya. Hal ini disebabkan pemasok umumnya tidak diketahui identitasnya sampai pada pengedar di lapangan. Kaedaaan ini menyulitkan penegak hukum dalam menangkap pemasok narkoba ilegal. Informasi akan terputus saat pengedar tertangkap karena pengedar sendiri tidak mengetahui siapa yang memasok narkoba tersebut. Namun demikian penyidik tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya guna mengungkap peredaran narkoba tersebut.

Salah satu teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yaitu teknik pembelian terselubung. Penyidik sendiri dan atau menggunakan orang lain melakukan pembelian narkoba dengan diawasi kemudian menangkap pelaku beserta barang buktinya.

Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) terdapat pada Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba dan Psikotropika dapat kita

lihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi :
Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No.
Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses
Penyidikan Tindak Pidana disebutkan : pembelian terselubung atau
undercover buy adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan
narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi
(dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di
bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual
beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut,
si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply*
narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada
padanya.

Teknik pembelian terselubung yang diawasi dalam penyidikan tindak
pidana narkotika juga dilakukan oleh penyidik Polres Batang. Hal ini
dilakukan untuk mengungkap kejahatan narkotika yang semakin meresahkan
masyarakat yang peredarannya sudah sampai ke desa-desa. Namun demikian
penyidik masih menemui berbagai kendala dalam melakukan pembelian
terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika, seperti keterbatasan
personil, anggaran penyidikan maupun minimnya informan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan
penelitian guna menyusun tesis mengenai pembelian terselubungan dalam
penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya di wilayah hukum Kepolisian
Resor Batang. Adapun judul tesis yang penulis maksud yaitu : “PERAN

PENYIDIK DALAM PEMBELIAN TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*) SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BATANG”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

:

1. Mengapa diperlukan upaya Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Batang?
2. Bagaimana peran penyidik dalam Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang?
3. Apa hambatan-hambatan dan solusi penyidik dalam Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab diperlukan upaya Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Batang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang.
3. Untuk memahami dan mencari hambatan-hambatan dan solusi penyidik dalam Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini dibedakan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memberikan pemahaman tentang masalah fungsi penyidikan tindak pidana narkotika pada proses peradilan pidana.
 - b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.
 - c. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan Ilmu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam praktek kaitannya dengan masalah penerapan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.

- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menjalankan fungsi di bidang penyidikan.
- c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian berikut ini diberikan beberapa pengertian berkaitan judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Peran (*role*) merupakan tingkah laku atau perbuatan – perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan sosial seseorang. Adapun peranan dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku dan atau perbuatan - perbuatan yang diinginkan timbul dari diri seseorang yang mempunyai kedudukan atau suatu posisi tertentu dalam masyarakat. Peran dilaksanakan menurut kedudukan sosial yang dipilih seorang individu. Contoh menjadi seorang ibu merupakan status sosial. Peran yang dijalankan dari status sebagai seorang ibu adalah membimbing, mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁶ Peran yang dimaksud penelitian ini yaitu peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui pembelian terselubung (*undercover buy*).

2. Penyidik

⁶ Mulat Wigati Abdullah, 2005, *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta, h. 53

Pasal 1 ke 1 KUHAP mengartikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Pada ketentuan Pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat golongan sebagai penyidik antara lain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mendapatkan wewenang khusus oleh Undang-Undang. Wewenang tersebut berupa wewenang melakukan penyidikan. Penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyidik Polri pada Polres Batang.

3. *Undercover Buy*

Menurut Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* merupakan cara atau teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang

berkaitan dengan *supply* narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya

4. Mengungkap

Mengungkap berasal dari kata dasar ungkap. Mengungkap memiliki arti dalam kelas *verba* atau kata kerja sehingga mengungkap dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Mengungkap dalam penelitian ini yaitu membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa tersangkanya yang dilakukan oleh penyidik atau dengan kata lain bahwa mengungkap dalam penelitian ini berupa tindakan penyidikan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan – perbuatan yang dicela oleh masyarakat karena merugikan. Tindak pidana secara yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya, seperti KUHP sebagai peraturan pidana umum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Korupsi dan lain sebagainya. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tindak pidana narkoba.

6. Narkotika

Narkotika merupakan sesuatu zat dan atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Polres Batang

Polres Batang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 200, Proyonanggan Selatan, Kecamatan. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51211. Polres merupakan satuan Polri yang berada dan membawahi wilayah hukum lingkup Kabupaten / kota. Polres berada di bawah Kepolisian Daerah (disingkat Polda) sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi dan membawahi Kepolisian Sektor (disingkat Polsek). Polres Batang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Batang.

Polres Batang berada di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Batang membawahi 15 (lima belas) Polsek yaitu Polsek Batang, Polsek Bandar, Polsek Banyuputih, Polsek Bawang, Polsek Blado,

Polsek Gringsing, Polsek Tulis, Polsek Limpung, Polsek Pecalungan, Polsek Reban, Polsek Subah, Polsek Kandeman, Polsek Tersono, Polsek Warungasem, dan Polsek Wonotunggal.

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini hendak meneliti tentang penerapan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Pembahasan yang menjadi fokus penelitian yaitu sejauhmana pelaksanaan pembelian terselubung berjalan efektif yang nantinya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan teori pembuktian dan teori efektifitas hukum yaitu sejauhmana aturan hukum efektif diterapkan dalam praktik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan usaha mendapatkan kepastian yang layak melalui pemeriksaan dan penalaran hakim mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengapa peristiwa ini telah terjadi.⁷ Berdasarkan hal tersebut pembuktian merupakan upaya mengungkap kebenaran suatu peristiwa.

⁷ Suryono Sutarto; Sudarsono, 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, h. 36

W.J.S Poerwadarminta menjelaskan pengertian bukti, membuktikan, terbukti serta pembuktian sebagai berikut :⁸

- a. Bukti merupakan hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.
 - 5) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Pengertian membuktikan dari W.J.S Poerwadarminta merupakan pengertian umum (tidak yuridis), sedangkan membuktikan dalam arti yuridis menurut Sudikno Mertokusumo, tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim pemeriksa perkara untuk memberi kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan. Sudikno juga berpendapat bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan

⁸ W.J.S Poerwadarminta dalam Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.. 1.

dalam arti logis, arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.⁹ Pembuktian merupakan proses bagaimana memepergunakan alat-alat bukti, mengajukan ataupun mempertahankan, menurut hukum acara yang berlaku.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut maka membuktikan merupakan upaya membuat terang suatu peristiwa melalui alat-alat bukti yang ada.

Penuntut Umum Surat yang menyusun dakwaan wajib membuktikan kebenaran guna menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Masalah pembuktian merupakan masalah yang rumit dan justru sebagai titik sentral dari Hukum Acara Pidana. Tujuan pembuktian merupakan upaya mencari dan mendapatkan kebenaran yang materiil dan bukan mencari kesalahan seseorang.¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembuktian merupakan tujuan utama Hukum Acara Pidana.

Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) adalah sebagai berikut : *Bewijzen is derhalve door onderzoek en redenering van de rechter een redelijke mate van zekerheid de verschaffen Omtrent de vraag op bepaalde feiten*

⁹ *Ibid*, h. 2.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, dalam Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

¹¹ Suryono Sutarto, *op. cit.* hal. 36

*hebben plaats gevonden; Omtrent de vraag waarom dit het geval is geweest.*¹²

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut : Maka pembuktian ialah usaha memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :¹³

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari :

- a. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. Memberi keterangan tentang peristiwa yang telah diterima tersebut;
 - a. Menggunakan pikiran logis.

Berdasarkan hal tersebut maka pengertian pembuktian sesuatu yaitu menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengemukakan hal-hal tersebut, dan berfikir secara logis. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian yang konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, ia dapat

¹² *Ibid*, h. 36.

¹³ *Ibid*, h. 36

menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.¹⁴

Selanjutnya dari segi Hukum Acara Pidana tentu saja banyak pendapat tentang apa arti pembuktian itu. Di sini dikemukakan pendapat ahli hukum yang sekaligus praktisi, yaitu M. Yahya Harahap, dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti pembuktian, antara lain :¹⁵

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP

2. Teori Efektivitas Hukum

¹⁴ *ibid*, h. 36-37.

¹⁵ Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.. 5

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perlu diketahui bahwa kelima faktor tersebut saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan kelimanya merupakan esensi penegakkan hukum, disamping itu juga sebagai tolok ukur sejauhmana efektivitasapenegakkan hukum.

Pada unsur pertama, sebagai penentuan berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak yaitu bergantung pada aturan hukumnya itu sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ukuran efektivitas unsur penama yaitu :¹⁷

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupangterlentu sudah cukup sistematis.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, bina Cipta, Bandung, h, 80.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan – peraturan tertentu sudah disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang ada,

Pada unsur kedua penentu efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Pada konteks ini dikehendaki perlu adanya suatu aparatur yang sangat handal sehingga suatu aparat tersebut dapat melakukan berbagai tugasnya dengan baik. Kehandalan kaitannya disini yaitu meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masalah yang dapat berpengaruh bagi efektivitas hukum tertulis dari aspek aparat tergantung pada beberapa hal berikut:¹⁸

- a. Sejauh mana aparat petugas terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan dapat memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya dapat diberikan oleh aparat petugas kepada masyarakat.

¹⁸ *Ibid*, h. 82

d. Sejauh mana tingkat sinkronisasi terhadap penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat petugas menyebabkan memberikan batas-batas tegas bagi wewenangnya.

Pada unsur ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugas tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah¹⁹

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya,

¹⁹ *Ibid.*

Kemudian ada beberapa unsur pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- d. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Unsur tersebut di atas dapat memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang

sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.²⁰

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²¹

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu

²⁰Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses 16 Agustus 2017

²¹Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 55.

hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif (salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²²

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat

²² Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, h. 186.

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.²³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Secara teoritis dikenal 2 (dua) metode pendekatan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan *socio legal research*. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio legal reasearch* dengan metode kualitatif. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya.

Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri

²³ Ray Pratama Siadari, *op cit*

atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Metode kualitatif, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung di Polres Batang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang peran penyidik dalam pembelian terselubung (*under cover*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkoba di Polres Batang

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) “Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat”²⁴

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu

:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

²⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 11.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.²⁵ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, seperti berkas penyidikan tindak pidana narkoba Polres Batang

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik narkoba Polres Batang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

²⁵ *Ibid.*, h. 15.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan teknik *purposive non random sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik yang dimaksud yaitu narasumber yang mempunyai kapasitas, korelasi, kompetensi dan kapabilitas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yaitu penyidik Satuan Narkotika Polres Batang, yaitu Bripta Maryono dan Bripta A Ghani.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁶
- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu Berkas Penyidikan Tindak pidana Narkotika Polres Batang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan

²⁶ P. Joko Subagyo,. 1997.*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 109.

metode berpikir deduktif. “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu”.²⁷

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dipilih data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dianggap cukup valid dan lengkap maka langkah selanjutnya data disusun dan disajikan dalam suatu laporan berbentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

²⁷ *Ibid*, h. 21.

Bab ini membahas tentang Narkotika terdiri dari Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika; Tindak Pidana Narkotika terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Tindak Pidana Narkotika; Penyidikan Tindak Pidana Narkotika terdiri dari Pengertian Penyidikan, Teknik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum Islam..

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan mengenai sebab diperlukan upaya pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Batang, peran penyidik dalam pembelian terselubung (*under cover buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang, .hambatan dan solusi penyidik dalam pembelian terselubung (*under cover buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.